



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: **REKI JAUHARI Als REKI Bin UJANG KARIM;**
2. Tempat lahir : Ujan Mas;
3. Umur/tgl lahir : 33 Tahun / 10 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 04 Rw. 00 Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas Kabupaten
Kepahiyang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 118 Februari 2018 s/d tanggal 9 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 s/d tanggal 6 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d tanggal 31 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 2 Mei 2018 Nomor 65/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 2 Mei 2018 Nomor 65/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REKI JAUHARI Als REKI Bin UJANG KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **REKI JAUHARI Als REKI Bin UJANG KARIM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dengan nopol BN 8103 HT noka MH1JBBZ17BK096775 dan nosin JBBZE1095561 atas nama SUMARYANTO
 - 1 (satu) unit sepeda motor kerempeng jenis Honda tanpa plat tanpa bodi warna hitam dan dicat warna biru dengan noka MH1JBBZ17BK096775 dan nosin JBBZE1095561.Dikembalikan kepada saksi korban **MIRA SANTIKA Als MIRA Binti M. YASID**.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomot 163/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **REKI JAUHARI Als REKI Bin UJANG KARIM** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2016 sekira pukul 18.30 Wib antara matahari terbenam dan terbit atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Stadion Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*** Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada tanggal dan waktu yang telah disebutkan di atas, berawal pada saat terdakwa dari rumahnya pergi menuju ke jalan Stadion Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong yang sesampainya di dekat stadion terdakwa berhenti lalu berjalan kaki sambil melihat situasi, kondisi dan target sepeda motor yang akan terdakwa ambil di sekitar daerah tersebut kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yakni rumah saksi korban MIRA SANTIKA Als MIRA Binti M. YASID yang di samping rumah saksi korban tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan nomor polisi BN 8103 HT nomor rangka MH1JBBZ17BK096775 dan nomor mesin JBBZE1095561 milik saksi korban MIRA SANTIKA Als MIRA Binti M. YASID dalam posisi terparkir namun terdakwa tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut melainkan terdakwa duduk di bawah gardu listrik di dekat rumah saksi korban tersebut sambil mengawasi atau memantau keadaan di sekitar rumah saksi korban tersebut. Setelah berselangnya waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit dan kondisi sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi serta dirasa aman oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju ke arah rumah saksi korban dan masuk ke pekarangan rumah saksi korban yang mana

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomot 163/Pid.B/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian depan rumah saksi korban tidak ada pembatas (tembok) hanya terdapat parit (siring) sebagai pembatas pekarangan rumah saksi korban tersebut lalu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari saksi korban dengan maksud untuk dimiliki dan dikuasai sendiri dengan cara mendorong sepeda motor saksi korban keluar dari pekarangan rumah saksi korban kemudian setelah mendorong sepeda motor tersebut sekitar jarak 6 (enam) meter dari rumah saksi korban lalu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel kontak yang sudah terpasang di kontak sepeda motor tersebut sambil mengengkolnya sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. CAN (DPO) dengan maksud untuk melakukan penukaran (barter) sepeda motor milik saksi korban yang telah terdakwa ambil tersebut dengan sepeda motor milik Sdr. CAN (DPO) yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha SPIN warna hitam dengan nomor polisi BD 6855 EO beserta STNK dan BPKBnya namun sepeda motor milik Sdr. CAN (DPO) tersebut dalam keadaan rusak yang mana dikarenakan sepeda motor milik Sdr. CAN tersebut dalam keadaan rusak lalu terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual sepeda motor yang didapatnya dari Sdr. CAN tersebut kepada orang lain yang bernama Sdr. MUJI dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang oleh terdakwa semua uang yang terdakwa dapatkan dari hasil menukar sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa ambil dari rumah saksi korban dan dari hasil menjual sepeda motor yang terdakwa dapatkan dari Sdr. CAN (DPO) tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **REKI JAUHARI Als REKI Bin UJANG KARIM** tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa REKI JAUHARI Als REKI Bin UJANG KARIM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **REKI JAUHARI Als REKI Bin UJANG KARIM** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2016 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 antara matahari terbenam dan terbit bertempat di jalan Stadion Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomot 163/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada tanggal dan waktu yang telah disebutkan di atas, berawal pada saat terdakwa dari rumahnya pergi menuju ke jalan Stadion Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong yang sesampainya di dekat stadion terdakwa berhenti lalu berjalan kaki sambil melihat situasi, kondisi dan target sepeda motor yang akan terdakwa ambil di sekitar daerah tersebut kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yakni rumah saksi korban MIRA SANTIKA Als MIRA Binti M. YASID yang di samping rumah saksi korban tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan nomor polisi BN 8103 HT nomor rangka MH1JBBZ17BK096775 dan nomor mesin JBBZE1095561 milik saksi korban MIRA SANTIKA Als MIRA Binti M. YASID dalam posisi terparkir namun terdakwa tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut melainkan terdakwa duduk di bawah gardu listrik di dekat rumah saksi korban tersebut sambil mengawasi atau memantau keadaan di sekitar rumah saksi korban tersebut. Setelah berselangnya waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit dan kondisi sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi serta dirasa aman oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju ke arah rumah saksi korban dan masuk ke pekarangan rumah saksi korban yang mana pada bagian depan rumah saksi korban tidak ada pembatas (tembok) hanya terdapat parit (siring) sebagai pembatas pekarangan rumah saksi korban tersebut lalu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari saksi korban dengan maksud untuk dimiliki dan dikuasai sendiri dengan cara mendorong sepeda motor saksi korban keluar dari pekarangan rumah saksi korban kemudian setelah mendorong sepeda motor tersebut sekitar jarak 6 (enam) meter dari rumah saksi korban lalu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel kontak yang sudah terpasang di kontak sepeda motor tersebut sambil mengengkolnya sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. CAN (DPO) dengan maksud untuk melakukan penukaran (barter) sepeda motor milik saksi korban yang telah terdakwa ambil tersebut dengan sepeda motor milik Sdr. CAN (DPO) yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha SPIN warna

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomot 163/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan nomor polisi BD 6855 EO beserta STNK dan BPKBnya namun sepeda motor milik Sdr. CAN (DPO) tersebut dalam keadaan rusak yang mana dikarenakan sepeda motor milik Sdr. CAN tersebut dalam keadaan rusak lalu terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual sepeda motor yang didapatnya dari Sdr. CAN tersebut kepada orang lain yang bernama Sdr. MUJI dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang oleh terdakwa semua uang yang terdakwa dapatkan dari hasil menukar sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa ambil dari rumah saksi korban dan dari hasil menjual sepeda motor yang terdakwa dapatkan dari Sdr. CAN (DPO) tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **REKI JAUHARI Als REKI Bin UJANG KARIM** tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa REKI JAUHARI Als REKI Bin UJANG KARIM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MIRA SANTIKA Als MIRA Binti M. YASID** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan September 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Stadion Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, saksi kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan nomor polisi BN 8103 HT nomor rangka MH1JBBZ17BK096775 dan nomor mesin JBBZE1095561;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi diparkir disamping rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi tersebut hilang setelah saksi pulang dari membeli pulsa saksi melihat sepeda motor saksi tidak ada lagi ditempat semula kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukannya selanjutnya saksi melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor saksi tersebut setelah terdakwa ditangkap polisi dan saksi membenarkan sepeda motor yang ditemukan polisi tersebut dari terdakwa adalah sepeda motor saksi yang hilang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **AYU PUSPITA SARI Als AYU Binti M. YASID** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Stadion Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan nomor polisi BN 8103 HT nomor rangka MH1JBBZ17BK096775 dan nomor mesin JBBZE1095561;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi korban tersebut hilang setelah saksi korban pulang dari membeli pulsa, saksi melihat sepeda motor saksi korban tidak ada lagi ditempat semula kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukannya selanjutnya saksi korban melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke polisi
- Bahwa saksi korban adalah adik kandung saksi dan saksi mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor saksi korban tersebut setelah terdakwa ditangkap polisi dan saksi membenarkan sepeda motor yang ditemukan polisi tersebut dari terdakwa adalah sepeda motor saksi korban yang hilang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **MAILAN HARYANTO Als MEILAN Bin M. SYARKAWI TIMBANG** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Stadion Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan nomor polisi BN 8103 HT nomor rangka MH1JBBZ17BK096775 dan nomor mesin JBBZE1095561;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomot 163/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik korban, namun setelah pelaku pencurian tersebut berhasil diamankan dan saksi introgasi, serta berdasarkan pengakuan dari pelaku serta berdasarkan identitas yang dimiliki pelaku
- Bahwa saksi sebelumnya saksi dan team memang tidak menduga bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian yang dimaksud oleh sdr. ANDI SAPUTRA, karena saksi hanya ingin memastikan kebenaran dari laporan yang didapatkan dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku Pencurian Sepeda Motor yang sering meresahkan masyarakat akan beraksi di wilayah hukum POLRES Rejang Lebong, dengan menggunakan sepeda motor Jenis YAMAHA V-XION warna hitam dengan No. POLISI BD 6910 DW. Dan saat ini sedang berada di wilayah hukum POLRES Rejang Lebong atau kota Curup. Sehingga akhirnya setelah melakukan patroli kami berhasil menemukan orang yang dimaksud dan membawanya ke POLRES Rejang Lebong untuk dimintai keterangan.
- Bahwa setelah mendengar adanya informasi dari masyarakat mengenai berita yang dimaksud, saksi dan team melakukan patroli di seluruh jalan maupun gang yang ada di KOTA CURUP, sehingga akhirnya kami berhasil menemukan orang yang dimaksud di Gang Ar-Rohim Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, namun ketika hendak dilakukan pemeriksaan terdakwa melakukan perlawanan kepada petugas sehingga akhirnya terdakwa dilumpukan dengan menggunakan peluru, dan kemudian dibawa ke POLRES Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan setelah dilakukan pengobatan di Rumah Sakit terlebih dahulu.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi kemudian pergi ke Desa Baru Manis Kec. Bermani Ulu tepatnya menuju ke rumah sdr.CAN, Umur 45 Tahun yang tinggal didesa tersebut dikarenakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa adalah pelaku Pencurian di Jln. Stadion Kel. Batu Galing sekitar pada Bulan September 2016 dan berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda BLADE, dan saksi berhasil menemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda yang sudah tanpa FLAT dan Tanpa BODI warna hitam dan di cat warna biru, dengan ciri-ciri No.MESIN dan NO. RANGKA yang sama dengan sepeda motor kepunyaan sdri. MIRA SANTIKA ALS MIRA BINTI M.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomot 163/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASID yang hilang di bulan September 2016, kemudian sepeda motor tersebut kami bawa ke POLRES Rejang Lebong untuk di sita sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Stadion Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan nomor polisi BN 8103 HT nomor rangka MH1JBBZ17BK096775 dan nomor mesin JBBZE1095561;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut, dan ketika Terdakwa melihat tidak ada orang yang mengawasi dirinya, kemudian Terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut, lalu terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara mendorong sepeda motor saksi korban keluar dari pekarangan rumah saksi korban kemudian setelah mendorong sepeda motor tersebut sekitar jarak 6 (enam) meter dari rumah saksi korban lalu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel kontak yang sudah terpasang di kontak sepeda motor tersebut sambil mengengkolnya sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. CAN (DPO) dengan maksud untuk melakukan penukaran (barter) sepeda motor milik saksi korban yang telah terdakwa ambil tersebut dengan sepeda motor milik Sdr. CAN dan karena sepeda motor Can dalam kondisi rusak terdakwa mendapatkan uang dari Can sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin pemiliknya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomot 163/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dengan nopol BN 8103 HT noka MH1JBBZ17BK096775 dan nosin JBBZE1095561 atas nama SUMARYANTO
- 1 (satu) unit sepeda motor kerempeng jenis Honda tanpa plat tanpa bodi warna hitam dan dicat warna biru dengan noka MH1JBBZ17BK096775 dan nosin JBBZE1095561.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Stadion Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan nomor polisi BN 8103 HT nomor rangka MH1JBBZ17BK096775 dan nomor mesin JBBZE1095561;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut, dan ketika Terdakwa melihat tidak ada orang yang mengawasi dirinya, kemudian Terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut, lalu terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara mendorong sepeda motor saksi korban keluar dari pekarangan rumah saksi korban kemudian setelah mendorong sepeda motor tersebut sekitar jarak 6 (enam) meter dari rumah saksi korban lalu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel kontak yang sudah terpasang di kontak sepeda motor tersebut sambil mengengkolnya sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. CAN (DPO) dengan maksud untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomot 163/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penukaran (barter) sepeda motor milik saksi korban yang telah terdakwa ambil tersebut dengan sepeda motor milik Sdr. CAN dan karena sepeda motor Can dalam kondisi rusak terdakwa mendapatkan uang dari Can sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin pemiliknya

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas :

Primair : melanggar pasal 363 ayat(1)ke-3 KUHP

Subsidair : melanggar pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya namun apabila dakwaan primair terbukti Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1)ke-3 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. secara tanpa hak dan melawan hukum
3. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Ad. 1.Unsur “Barang Siapa”.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **REKI JAUHARI Als REKI Bin UJANG KARIM** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada bulan September 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Stadion Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan nomor polisi BN 8103 HT nomor rangka MH1JBBZ17BK096775 dan nomor mesin JBBZE1095561;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut, dan ketika Terdakwa melihat tidak ada



orang yang mengawasi dirinya, kemudian Terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut, lalu terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara mendorong sepeda motor saksi korban keluar dari pekarangan rumah saksi korban kemudian setelah mendorong sepeda motor tersebut sekitar jarak 6 (enam) meter dari rumah saksi korban lalu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel kontak yang sudah terpasang di kontak sepeda motor tersebut sambil mengengkolnya sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. CAN (DPO) dengan maksud untuk melakukan penukaran (barter) sepeda motor milik saksi korban yang telah terdakwa ambil tersebut dengan sepeda motor milik Sdr. CAN dan karena sepeda motor Can dalam kondisi rusak terdakwa mendapatkan uang dari Can sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi Mira.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah waktu dan tempat dilakukan perbuatan yakni pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup tidak perlu tertutup rapat namun cukup ada tanda tanda batas ada pekarangan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil sepeda motor korban pada pukul 18.30 Wib waktu tersebut adalah masuk pada kategori malam sebagaimana yang dikehendaki unsur ini dan terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut pada pekarangan rumah korban dimana pekarangan rumah tersebut ditandai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatas parit sehingga masuk dalam arti pekaranga rumah yang dimaksud dalam unsur ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mengambil sepeda motor milik korban pada malam hari dan dalam pekarangan rumah korban, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan primair penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomot 163/Pid.B/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dengan nopol BN 8103 HT noka MH1JBBZ17BK096775 dan nosin JBBZE1095561 atas nama SUMARYANTO
- 1 (satu) unit sepeda motor kerempeng jenis Honda tanpa plat tanpa bodi warna hitam dan dicat warna biru dengan noka MH1JBBZ17BK096775 dan nosin JBBZE1095561.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka patutlah dikembalikan kepada saksi korban **MIRA SANTIKA Als MIRA Binti M. YASID**.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomot 163/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1)ke-3 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **REKI JAUHARI Als REKI Bin UJANG KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dengan nopol BN 8103 HT noka MH1JBBZ17BK096775 dan nosin JBBZE1095561 atas nama SUMARYANTO
 - 1 (satu) unit sepeda motor kerempeng jenis Honda tanpa plat tanpa bodi warna hitam dan dicat warna biru dengan noka MH1JBBZ17BK096775 dan nosin JBBZE1095561.dikembalikan kepada saksi korban **MIRA SANTIKA Als MIRA Binti M. YASID.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomot 163/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin 21 Mei 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, SH.,MH. Dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PERIYANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENY FARIDHA, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

PERIYANTO, SH.